



Dakwatul Islam

Jurnal Ilmiah Prodi PMI

Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru

Volume (10) Nomor (1), Desember 2025

<https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/DakwatulIslam>

P-ISSN: 2581-0987 E-ISSN: 2828-5484

HUKUM ISLAM SEBAGAI REGULASI SOSIAL DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Agus Anwar Pahutar, Neila Hifzhi Siregar

Sekolah Tinggi Agama Islam Tapanuli, Padangsidimpuan, Indonesia

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Padangsidimpuan, Indonesia

Email: agusanwarsipahutar@gmail.com

Abstrak

Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif-religius, tetapi juga berperan penting sebagai regulasi sosial yang mengatur kehidupan masyarakat. Dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, hukum Islam menghadapi dinamika interaksi dengan hukum adat, hukum negara, serta nilai-nilai budaya yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum Islam berfungsi sebagai regulasi sosial dalam masyarakat multikultural, serta mengidentifikasi tantangan dan prospek penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan kajian literatur normatif-sosiologis, yang menelaah hubungan antara hukum, agama, dan budaya melalui analisis teks klasik maupun kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki peran strategis dalam menjaga harmoni sosial, memperkuat solidaritas, dan menyediakan mekanisme penyelesaian konflik di tengah keragaman budaya. Akulturasi hukum Islam dengan tradisi lokal juga terbukti memperkuat legitimasi sosial dan memudahkan penerimaan masyarakat. Namun demikian, tantangan muncul dari pluralisme hukum, sekularisasi, serta pengaruh globalisasi yang dapat menggeser nilai-nilai Islam dari praktik sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam tetap relevan sebagai regulasi sosial dalam masyarakat multikultural, asalkan mampu beradaptasi dengan konteks sosial dan terus mengedepankan prinsip keadilan, persamaan, dan kemaslahatan.

Kata kunci: Hukum Islam, Regulasi Sosial, Multikulturalisme, Akulturasi, Integrasi Sosial.

Abstract

Islamic law functions not only as a normative-religious framework but also plays a vital role as a social regulation governing community life. In the context of multicultural societies such as Indonesia, Islamic law encounters dynamic interactions with customary law, state law, and diverse cultural values. This study aims to analyze how Islamic law operates as a form of social regulation within multicultural communities and to identify the challenges and prospects of its implementation. The research employs a qualitative approach through normative-sociological literature analysis, examining the relationship between law, religion, and culture by reviewing both classical and contemporary texts. The findings indicate that Islamic law holds a strategic role in maintaining social harmony, strengthening solidarity, and providing mechanisms for conflict resolution amidst cultural diversity. The acculturation of Islamic law with local traditions has also proven to reinforce social legitimacy and facilitate broader public acceptance. Nevertheless, challenges arise from legal pluralism, secularization, and the influence of globalization, which may shift Islamic values away from social practice. This study concludes that Islamic law remains relevant as a form of social regulation in multicultural societies, provided it can adapt to social contexts while upholding the principles of justice, equality, and public welfare.

Keywords: Islamic Law, Social Regulation, Multiculturalism, Acculturation, Social Integration.

Pendahuluan

Hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Muslim, termasuk di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia.(M. Quraish Shihab, 2002) Dalam sejarahnya, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma religius yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mengatur hubungan antarindividu, kelompok, dan masyarakat.(Soerjono Soekanto, 2013) Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fungsi ganda: sebagai pedoman moral-spiritual sekaligus sebagai regulasi sosial yang menjaga keteraturan hidup bersama.(Satjipto Rahardjo, 2000)

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum pada dasarnya adalah mekanisme pengendalian sosial (*social control*) yang berfungsi untuk mempertahankan keteraturan dan mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat.(M.B. Hooker, 1978) Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus dilihat sebagai institusi sosial yang hidup, bukan sekadar teks normatif, melainkan sebagai realitas yang dipraktikkan dan dipengaruhi oleh dinamika sosial.(Abdullahi Ahmed An-Na’im, 2008) Dengan demikian, hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-budaya tempat ia dijalankan.

Indonesia dikenal sebagai negara multikultural dengan keragaman suku, agama, bahasa, dan adat istiadat.(Azyumardi Azra, 2002) Dalam konteks ini, hukum Islam berinteraksi dengan hukum adat dan hukum negara, sehingga tercipta sebuah pluralisme hukum yang unik.(Fazlur Rahman, 182 C.E.) Interaksi ini sering kali menimbulkan dialektika: di satu sisi hukum Islam harus tetap menjaga otentisitas syariat, tetapi di sisi lain ia harus beradaptasi dengan realitas sosial yang penuh keragaman.(Juhaya S. Praja, 1991) Misalnya, dalam praktik hukum keluarga, hukum Islam sering kali berdampingan dengan adat lokal, seperti tradisi perkawinan di Minangkabau, Jawa, atau Bugis yang memiliki kekhasan masing-masing (Lexy J. Moleong, 2011). Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak berjalan dalam ruang kosong, melainkan berbaur dengan kultur setempat.

Lebih jauh, multikulturalisme menuntut adanya kesepahaman bahwa hukum Islam harus berfungsi tidak hanya untuk umat Islam, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas (Lawrence M. Friedman, 1975). Misalnya, dalam bidang ekonomi syariah, praktik perbankan Islam tidak hanya digunakan oleh Muslim, tetapi juga oleh non-Muslim karena prinsip keadilan dan transparansinya (M. Quraish Shihab, 2002). Demikian pula, nilai-nilai hukum Islam seperti keadilan, persamaan, dan perlindungan terhadap kelompok lemah dapat menjadi kontribusi positif dalam kehidupan masyarakat yang plural (Harun Nasution, 1985).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terdapat beberapa pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan, yaitu: Bagaimana hukum Islam berfungsi sebagai regulasi sosial dalam masyarakat multikultural? Apa peran hukum Islam dalam menjaga harmoni sosial dan menyelesaikan konflik di tengah keberagaman budaya? Apa saja tantangan dan prospek penerapan hukum Islam dalam konteks masyarakat multikultural di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran hukum Islam sebagai regulasi sosial yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Menganalisis bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan budaya lokal dan sistem hukum lain di Indonesia. Mengevaluasi tantangan serta prospek hukum Islam dalam menjaga harmoni di masyarakat multikultural.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian sosiologi hukum Islam, khususnya dalam melihat hukum Islam sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat, pemerintah, dan pemangku kebijakan tentang pentingnya memahami hukum Islam bukan hanya sebagai norma keagamaan, melainkan juga sebagai instrumen integrasi sosial di tengah pluralitas budaya.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur. Data diperoleh melalui penelaahan buku-buku klasik maupun kontemporer, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan. Analisis dilakukan dengan pendekatan normatif-sosiologis, yaitu melihat hukum Islam dari dua dimensi: pertama, sebagai norma teologis yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijihad ulama; kedua, sebagai realitas sosial yang hidup dan berinteraksi dengan hukum adat serta hukum negara. Metode ini dipilih agar penelitian dapat menggambarkan secara komprehensif peran hukum Islam dalam kehidupan masyarakat multikultural.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Hukum Islam

Hukum Islam pada hakikatnya adalah seperangkat norma yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah (Harun Nasution, 1985). Dalam literatur klasik, istilah hukum Islam sering disinonimkan dengan syariah, meskipun secara konseptual syariah dipahami sebagai prinsip ilahi yang bersifat absolut, sedangkan fikih merupakan hasil ijihad ulama dalam merumuskan hukum Islam sesuai konteks sosial tertentu (Wael B. Hallaq, 1997).

Sumber hukum Islam terdiri dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, yang kemudian berkembang melalui metode ijihad dan istihsan sesuai kebutuhan masyarakat (Amir Syarifuddin,

2008). Al-Qur'an memberikan prinsip dasar, Sunnah menegaskan praktik Nabi sebagai model aplikatif, sementara ijma' dan qiyas menjadi instrumen kolektif ulama dalam menjawab dinamika sosial (Fazlur Rahman, 182 C.E.). Selain itu, ulama kontemporer menekankan pentingnya maslahah mursalah (kemaslahatan umum) sebagai dasar penerapan hukum Islam dalam masyarakat modern (Jasser Auda, 2008a).

Hukum Islam memiliki ciri khas: bersifat ilahiyyah (divine law), komprehensif, dinamis, dan adaptif (Juhaya S. Praja, 1991). Karakteristik ini memungkinkan hukum Islam untuk tidak hanya berlaku pada ruang privat-spiritual, tetapi juga mengatur hubungan sosial dan budaya. Dinamika hukum Islam tercermin dari fleksibilitasnya dalam menghadapi perubahan zaman melalui ijtihad, yang menjadikannya tetap relevan di tengah perkembangan masyarakat multikultural (Abdullahi Ahmed An-Na'im, 2008).

2. Teori Regulasi Sosial

Dalam sosiologi hukum, hukum dipahami bukan sekadar teks normatif, melainkan sebagai mekanisme sosial yang menjaga keteraturan hidup bermasyarakat (Soerjono Soekanto, 2013). Émile Durkheim menekankan bahwa hukum adalah refleksi dari solidaritas sosial: dalam masyarakat sederhana hukum bersifat represif, sementara dalam masyarakat kompleks hukum bersifat restitutif untuk menjaga integrasi (Émile Durkheim, 1984). Max Weber menyoroti rasionalitas hukum modern yang menekankan sistem birokratis dan tertulis, berbeda dengan hukum tradisional yang sarat nilai religius dan budaya (Max Weber, 1978). Sementara itu, Lawrence Friedman menjelaskan bahwa hukum dipengaruhi oleh tiga elemen utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Lawrence M. Friedman, 1975).

Hukum berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial (social control) yang mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma yang berlaku (Satjipto Rahardjo, 2019). Dalam masyarakat multikultural, hukum juga berfungsi sebagai integrator sosial, yaitu menjembatani perbedaan-perbedaan kultural agar tercipta harmoni (Peter Berger, 1967). Dalam hal ini, hukum Islam dapat berperan ganda: di satu sisi sebagai aturan religius yang mengikat umat Muslim, di sisi lain sebagai sarana menjaga integrasi sosial melalui nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan (Yusuf Al-Qaradawi, 1995).

3. Multikulturalisme

Multikulturalisme adalah suatu paradigma yang mengakui, menghargai, dan merayakan keberagaman identitas budaya dalam masyarakat (Will Kymlicka, 1995). Konsep ini menekankan bahwa perbedaan etnis, agama, bahasa, dan adat bukanlah hambatan, melainkan kekayaan yang harus dijaga dan dikelola secara adil (Bhikhu Parekh, 2000). Dalam perspektif sosial,

multikulturalisme hadir sebagai respon terhadap homogenisasi budaya akibat modernisasi dan globalisasi (Charles Taylor, 1994).

Indonesia adalah negara multikultural dengan lebih dari 1.300 kelompok etnis, ratusan bahasa daerah, serta keragaman agama dan kepercayaan (Azyumardi Azra, 2007). Konstitusi Indonesia melalui Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika menegaskan prinsip hidup berdampingan dalam perbedaan. Dalam konteks ini, hukum Islam harus berinteraksi dengan budaya lokal serta hukum negara, sehingga lahirlah dialektika yang unik antara norma agama, adat, dan peraturan positif (M.B. Hooker, 2003). Hal ini tercermin, misalnya, pada penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia yang diakomodasi melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun tetap mempertimbangkan keberagaman tradisi lokal (Kompilasi Hukum Islam (KHI), 1991).

4. Hukum, Agama, dan Budaya

Hukum, agama, dan budaya memiliki relasi dialektis yang saling memengaruhi. Clifford Geertz dalam studinya tentang Islam Jawa menegaskan bahwa agama sering kali tidak hadir dalam bentuk murni, melainkan bercampur dengan budaya lokal (Clifford Geertz, 1960). Demikian pula hukum Islam di Indonesia menunjukkan proses akulterasi dengan adat, sehingga menghasilkan praktik hukum yang kontekstual. Misalnya, dalam adat Minangkabau dikenal pepatah “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” yang menegaskan integrasi antara hukum adat dan hukum Islam (Taufik Abdullah (ed.), 1987).

Proses dialektika ini tidak jarang melahirkan ketegangan, terutama ketika norma agama dianggap bertentangan dengan tradisi lokal. Namun dalam banyak kasus, hukum Islam justru memperkaya budaya lokal dengan memberikan legitimasi religius, sementara adat memberikan ruang fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam (Azyumardi Azra, 2002). Dengan demikian, relasi hukum, agama, dan budaya dapat dipahami sebagai sebuah proses negosiasi yang dinamis, bukan sebagai kontradiksi absolut.

5. Hukum Islam sebagai Norma Sosial

a. Peran Hukum Islam dalam Mengatur Perilaku Individu dan Kolektif

Hukum Islam pada hakikatnya berfungsi sebagai norma sosial yang menata perilaku individu dan kolektif dalam masyarakat. Norma ini tidak hanya bersifat vertikal, yakni hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga horizontal, yakni hubungan manusia dengan sesama (Harun Nasution, 1985). Misalnya, kewajiban shalat mengatur disiplin spiritual individu, sedangkan kewajiban zakat berimplikasi sosial karena mengurangi kesenjangan ekonomi (M. Quraish Shihab, 1996).

Dalam konteks kolektif, hukum Islam mengatur sistem keluarga, waris, muamalah, hingga pidana, yang semuanya berorientasi pada terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan bersama (Juhaya S. Praja, 1991). Dengan demikian, hukum Islam berperan sebagai regulasi sosial yang menciptakan keteraturan, solidaritas, dan harmoni di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.

b. Nilai Keadilan, Persamaan, dan Persaudaraan

Hukum Islam menekankan nilai keadilan (al-'adl) sebagai prinsip fundamental. Al-Qur'an memerintahkan agar manusia berlaku adil, bahkan kepada pihak yang dibenci (QS. Al-Ma'idah [5]:8). Nilai persamaan (al-musawah) juga ditegaskan, bahwa semua manusia setara di hadapan hukum tanpa membedakan etnis, gender, atau status sosial (Fazlur Rahman, 182 C.E.). Selain itu, hukum Islam menjunjung tinggi nilai persaudaraan (ukhuwwah) yang mendorong solidaritas sosial lintas kelompok (Yusuf Al-Qaradawi, 1995).

Ketiga nilai ini menjadikan hukum Islam bukan sekadar norma keagamaan, melainkan pedoman hidup bermasyarakat yang inklusif. Ketika diimplementasikan dalam masyarakat multikultural, nilai-nilai tersebut dapat menjadi fondasi bagi terciptanya integrasi sosial yang damai dan berkeadilan.

6. Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan Multikultural

a. Sebagai Sarana Integrasi Sosial

Dalam masyarakat multikultural, hukum berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial yang menjembatani perbedaan-perbedaan kultural (Soerjono Soekanto, 2013). Hukum Islam, dengan prinsip keadilan dan kemaslahatannya, dapat menjadi alat integrasi di Indonesia. Contoh konkret adalah praktik ekonomi syariah yang tidak hanya dipraktikkan oleh Muslim, tetapi juga diminati oleh non-Muslim karena prinsip transparansi dan larangan riba (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001).

Selain itu, lembaga zakat juga menjadi sarana integrasi sosial. Zakat bukan hanya ibadah ritual, melainkan mekanisme redistribusi kekayaan yang mengurangi kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat (Didin Hafidhuddin, 2002). Hal ini memperkuat solidaritas sosial, sekaligus menunjukkan fungsi hukum Islam dalam menjaga keseimbangan dalam masyarakat yang beragam.

b. Sebagai Mekanisme Sesolusi Konflik

Hukum Islam juga memiliki fungsi penting sebagai sarana penyelesaian konflik. Dalam ranah keluarga, hukum Islam menyediakan aturan mengenai perceraian, nafkah, dan warisan yang bertujuan mencegah pertikaian berkepanjangan (Abdul Manan, 2006).

Misalnya, dalam kasus warisan, hukum Islam menetapkan pembagian yang jelas sehingga dapat meminimalisir konflik antar ahli waris .

Dalam ranah muamalah, prinsip syariah seperti kejujuran, kesetaraan, dan larangan penipuan dapat menjadi dasar etika bisnis yang mengurangi potensi perselisihan (M. Dawam Rahardjo, 1995). Bahkan dalam konteks konflik sosial yang lebih luas, nilai-nilai hukum Islam seperti ishlah (rekonsiliasi) dan sulu (perdamaian) menjadi solusi yang mendorong terciptanya harmoni antar kelompok yang berbeda (Al-Sarakhsi, 1986).

7. Akulturasikan Hukum Islam dengan Tradisi Lokal

a. Praktik Pernikahan Adat

Di berbagai daerah Indonesia, hukum Islam berakulturasikan dengan tradisi lokal dalam praktik pernikahan. Misalnya, di Jawa terdapat tradisi “midodareni” sebelum akad nikah, di Minangkabau ada tradisi “malam bainai”, dan di Bugis ada tradisi “mappacci” (Taufik Abdullah (ed.), 1987). Meskipun tradisi tersebut bukan bagian dari syariat, tetapi selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam, praktik itu diterima dan menjadi bagian dari hukum sosial yang hidup di masyarakat.

b. Zakat Fitrah dan Solidaritas Sosial

Praktik zakat fitrah juga memperlihatkan akulturasikan. Di sebagian daerah, zakat fitrah tidak hanya berupa beras, tetapi juga hasil bumi lokal sesuai tradisi setempat (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1999). Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan diri dengan kondisi sosial-budaya masyarakat, sekaligus memperkuat nilai kebersamaan dalam multikulturalisme.

c. Hukum Waris

Dalam hukum waris, sering terjadi akulturasikan antara hukum Islam dan adat. Contohnya di Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, pembagian harta waris disesuaikan antara hukum adat dan hukum Islam melalui kompromi sosial (A.A. Navis, 1984). Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk berdialog dengan budaya lokal, sehingga tetap relevan dalam masyarakat plural.

8. Tantangan dan Hambatan

a. Pluralisme Hukum

Salah satu tantangan besar dalam penerapan hukum Islam adalah adanya pluralisme hukum, yakni koeksistensi antara hukum adat, hukum negara, dan hukum Islam (M.B. Hooker, 2003). Kondisi ini kadang menimbulkan konflik kewenangan dan tumpang tindih aturan, terutama dalam kasus perkawinan, warisan, dan sengketa tanah. Perbedaan sistem

hukum ini menuntut adanya sinergi agar hukum Islam tetap dapat dijalankan tanpa menimbulkan disharmoni sosial.

b. Globalisasi dan Sekularisasi

Selain pluralisme hukum, tantangan lain adalah globalisasi yang membawa nilai-nilai sekular dan budaya populer yang sering kali bertentangan dengan norma Islam (Abdullahi Ahmed An-Na'im, 2008). Misalnya, gaya hidup hedonistik, pergaulan bebas, dan materialisme yang semakin marak di era digital. Fenomena ini berpotensi menggeser nilai-nilai hukum Islam dalam praktik sosial masyarakat, terutama generasi muda (Azymardi Azra, 2007).

c. Pengaruh Budaya Populer

Budaya populer global, seperti musik, film, dan media sosial, turut memengaruhi pola pikir masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, hal ini bisa melemahkan otoritas norma agama jika tidak diimbangi dengan pendidikan keagamaan yang kuat (Stuart Hall, 1997). Oleh karena itu, tantangan terbesar adalah bagaimana hukum Islam tetap relevan tanpa terkesan kaku, namun juga tidak larut dalam arus budaya global yang serba permisif.

9. Prospek Hukum Islam dalam Masyarakat Multikultural

a. Adaptasi Terhadap Konteks Sosial

Prospek hukum Islam di masyarakat multikultural sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk beradaptasi dengan konteks sosial. Melalui ijtihad kontemporer, hukum Islam dapat memberikan solusi atas problem modern seperti bioetika, ekonomi digital, dan lingkungan hidup (Jasser Auda, 2008b). Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya mempertahankan relevansinya, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat.

b. Peran pendidikan dan fatwa ulama

Selain adaptasi, peran pendidikan dan ulama juga sangat penting. Pendidikan Islam yang inklusif dapat menanamkan nilai toleransi, keadilan, dan persaudaraan sejak dini (Abdurrahman Mas'ud, 2009). Ulama sebagai otoritas keagamaan juga harus mengeluarkan fatwa yang responsif terhadap persoalan kontemporer, sehingga hukum Islam benar-benar hadir sebagai jawaban atas dinamika masyarakat (M. Amin Abdullah, 2003).

Dengan kedua pendekatan tersebut, hukum Islam dapat berperan lebih luas sebagai regulasi sosial yang tidak hanya relevan bagi umat Islam, tetapi juga memberikan kontribusi bagi terciptanya masyarakat multikultural yang damai, adil, dan sejahtera.

Simpulan

Hukum Islam memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya sebagai norma religius yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga sebagai regulasi sosial yang hidup dalam keseharian masyarakat multikultural. Dengan basis normatifnya yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, hukum Islam mampu menata perilaku individu maupun kolektif, menjaga keteraturan sosial, serta memberikan arahan moral bagi masyarakat luas. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, hukum Islam hadir sebagai salah satu kekuatan sosial yang menyeimbangkan keberagaman etnis, budaya, dan agama.

Salah satu kekuatan hukum Islam terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai tradisi lokal melalui proses akulturasi. Hal ini terlihat jelas dalam praktik-praktik hukum keluarga, zakat fitrah, maupun tradisi waris yang mengalami dialog dengan adat istiadat setempat. Akulturasi tersebut tidak mereduksi substansi ajaran Islam, melainkan memperkaya penerapannya sehingga lebih mudah diterima masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam tetap relevan dalam menjaga nilai keadilan, persamaan, dan harmoni sosial di tengah perbedaan. Prinsip universal seperti al-'adl (keadilan), al-musawah (persamaan), dan ukhuwwah (persaudaraan) mampu menjadi landasan integrasi sosial yang inklusif dan solutif.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hukum Islam menghadapi sejumlah tantangan serius dalam implementasinya. Pertama, adanya pluralisme hukum yang mempertemukan hukum Islam dengan hukum adat dan hukum positif negara sering kali menimbulkan potensi tumpang tindih dan konflik kewenangan. Kedua, arus globalisasi dan sekularisasi membawa nilai-nilai baru yang tidak selalu sejalan dengan norma Islam, terutama dalam ranah budaya populer, gaya hidup, dan sistem ekonomi modern. Kedua tantangan ini menuntut adanya kreativitas intelektual dan ijтиhad kontemporer agar hukum Islam tetap responsif terhadap perubahan zaman.

Untuk itu, pembaruan hukum Islam menjadi sebuah keniscayaan. Melalui ijтиhad yang kontekstual, hukum Islam dapat menjawab persoalan modern seperti bioetika, teknologi digital, ekonomi global, hingga isu lingkungan hidup. Ulama dan intelektual Muslim memiliki peran strategis dalam memberikan fatwa dan panduan hukum yang relevan, sedangkan pendidikan Islam harus diarahkan pada penguatan nilai inklusivitas, toleransi, dan keadilan. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya bertahan sebagai warisan normatif, tetapi juga berkembang sebagai instrumen sosial yang terus hidup dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya masyarakat multikultural yang damai, adil, dan sejahtera.

Singkatnya, hukum Islam adalah regulasi sosial yang dinamis. Ia berakar pada nilai ilahiyyah, tetapi tumbuh dalam realitas sosial yang plural. Kemampuannya untuk beradaptasi melalui

akulturasi budaya sekaligus menegakkan prinsip keadilan menjadikannya tetap relevan hingga kini. Tantangan berupa pluralisme hukum dan globalisasi justru harus dibaca sebagai peluang untuk memperkaya khazanah hukum Islam melalui pembaruan pemikiran (ijtihad kontemporer). Dengan cara ini, hukum Islam tidak hanya menjaga identitasnya, tetapi juga menjadi solusi nyata dalam membangun harmoni sosial di tengah keberagaman.

Referensi

- A.A. Navis. (1984). *Alam Terkembang Jadi Guru*. Gramedia.
- Abdul Manan. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Prenada Media.
- Abdullahi Ahmed An-Na'im. (2008). *Islam and the Secular State*. Harvard University Press.
- Abdurrahman Mas'ud. (2009). *Pendidikan Multikultural di Indonesia*. Gema Media.
- Al-Sarakhsi. (1986). *Kitab al-Mabsuth* (XV). Dar al-Ma'rifah.
- Amir Syarifuddin. (2008). *Ushul Fiqh*. Kencana.
- Azyumardi Azra. (2002). *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Kencana.
- Azyumardi Azra. (2007). *Identitas dan Krisis Budaya: Membangun Multikulturalisme Indonesia*. Pustaka Obor.
- Bhikhu Parekh. (2000). *Rethinking Multiculturalism*. Macmillan.
- Charles Taylor. (1994). *Multiculturalism and “The Politics of Recognition”*. Princeton University Press.
- Clifford Geertz. (1960). *The Religion of Java*. University of Chicago Press.
- Didin Hafidhuddin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Press.
- Émile Durkheim. (1984). *The Division of Labor in Society*. Free Press.
- Fazlur Rahman. (182 C.E.). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
- Harun Nasution. (1985). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. UI Press.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. (1999). *Zakat Menurut Syari’at Islam*. Pustaka Rizki Putra.
- Jasser Auda. (2008a). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. IIIT.
- Jasser Auda. (2008b). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. IIIT.
- Juhaya S. Praja. (1991). *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik*. Remaja Rosdakarya.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) (1991).
- Lawrence M. Friedman. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Lexy J. Moleong. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- M. Amin Abdullah. (2003). *Studi Islam Kontemporer*. Pustaka Pelajar.

- M. Dawam Rahardjo. (1995). *Etika Bisnis Islam*. Pustaka LP3ES.
- M. Quraish Shihab. (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan Press.
- M. Quraish Shihab. (2002). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Mizan.
- M.B. Hooker. (1978). *Adat Law in Modern Indonesia*. Oxford University Press.
- M.B. Hooker. (2003). *Indonesian Islam: Social Change through Contemporary Fatawa*. University of Hawai'i Press.
- Max Weber. (1978). *Economy and Society*. University of California Press.
- Muhammad Syafi'i Antonio. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Peter Berger, T. L. (1967). *The Social Construction of Reality*. Anchor Books.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa.
- Satjipto Rahardjo. (2019). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Angkasa.
- Soerjono Soekanto. (2013). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Rajawali Press.
- Stuart Hall. (1997). *Cultural Studies: Theory and Practice*. Routledge.
- Taufik Abdullah (ed.). (1987). *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. LP3ES.
- Wael B. Hallaq. (1997). *A History of Islamic Legal Theories*. Cambridge University Press.
- Will Kymlicka. (1995). *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford University Press.
- Yusuf Al-Qaradawi. (1995). *Fiqh al-Awlawiyat*. Maktabah Wahbah.